



STANDAR ISI PEMBELAJARAN KURIKULUM
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

SPMI-FH UNDIP	SM	01	02
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO	STANDAR ISI PEMBELAJARAN KURIKULUM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FH UNDIP/SM/01/02	Disetujui oleh Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24-02-2025	

A. STANDAR ISI PEMBELAJARAN KURIKULUM

1. RASIONAL

Misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah menyelenggarakan pendidikan hukum secara kompeten di bidang ilmu hukum untuk menghasilkan sarjana hukum yang kompetitif dan progresif. Untuk mencapai misi tersebut,

sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, maka diperlukan standar isi pembelajaran kurikulum yang mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Agar didapatkan standar isi pembelajaran yang sesuai dengan kualifikasi nasional yang telah ditetapkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memandang perlu untuk menyesuaikan kurikulum semua program studi yang ada dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar kurikulum merupakan standar yang dikenal dengan **Standar Isi Pembelajaran**. Hasil implementasi kurikulum juga perlu dilakukan evaluasi bersama dengan *stakeholders* dari berbagai kalangan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

2. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Pimpinan Fakultas.
- 2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian.

3. DEFINISI ISTILAH

- 3.1. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 3.2. Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;

- c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- 3.3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.
 - 3.4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
 - 3.5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 - 3.6. Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).
 - 3.7. Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar.
 - 3.8. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 4.1. Prodi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan **karakteristik proses pembelajaran** sebagaimana tertuang pada SN-DIKTI.
- 4.2. Pembelajaran yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berbasis *outcome-based education (OBE)*.
- 4.3. Prodi memiliki **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** untuk semua mata kuliah program studi dan sesuai dengan kaidah Capaian Pembelajaran Lulusan.
- 4.4. RPS berupa **kontrak pembelajaran** telah didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- 4.5. Proses pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap mata kuliah telah **sesuai** dengan RPS.
- 4.6. Prodi memiliki pedoman **peninjauan dan pemutakhiran RPS** dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.
- 4.7. Proses pembelajaran yang terkait **penelitian mahasiswa** dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian.
- 4.8. Proses pembelajaran yang terkait **pengabdian** kepada masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu standar pengabdian kepada masyarakat.
- 4.9. Prodi melaksanakan bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran, yang dapat berupa:
 - a. kuliah,
 - b. responsi dan tutorial,
 - c. seminar, dan praktikum atau aktivitas sejenis
- 4.10. Prodi melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan **beban mata kuliah** dalam bentuk SKS (**jumlah dan waktu**) sesuai dengan SN-DIKTI.
- 4.11. Prodi memiliki pedoman **penilaian hasil belajar** yang sesuai dengan SN-DIKTI, berupa:
 - a. aktivitas partisipatif
 - b. hasil proyek
 - c. tugas
 - d. quiz
 - e. UTS

f. UAS

4.12. Program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau.

5. STRATEGI

- 5.1. Menyelenggarakan pertemuan dengan *stakeholders* minimal sekali dalam satu tahun untuk memutakhirkan isi pembelajaran dan evaluasi.
- 5.2. Menyediakan pedoman penyusunan kurikulum program studi sesuai dengan KKNi dan SN-DIKTI sebagai acuan prodi.
- 5.3. Membandingkan dokumen Pedoman kurikulum apakah sudah sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dalam KKNi dan SN-DIKTI.
- 5.4. Menyediakan pedoman yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5.5. Menyediakan pedoman kurikulum yang meliputi masa dan beban belajar dalam sks sesuai dengan SN-DIKTI.
- 5.6. Menyediakan dokumen pedoman **penilaian hasil belajar**.
- 5.7. Menyediakan dokumen tata cara rekognisi pembelajaran lampau.
- 5.8. Menyediakan pedoman dokumen monitoring kurikulum oleh dosen wali (pembimbing akademik - PA).
- 5.9. Menyediakan pedoman dokumen evaluasi proses belajar mengajar (PBM) baik internal maupun eksternal.

6. INDIKATOR

- 6.1. Tersedianya pedoman penyusunan kurikulum program studi.
- 6.2. Tersedianya pedoman kurikulum prodi.
- 6.3. Tersedianya Pedoman kurikulum sudah sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- 6.4. Tersedianya Pedoman kurikulum sudah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6.5. Tersedianya pedoman kurikulum yang meliputi masa dan beban belajar dalam sks sesuai dengan SN-DIKTI.
- 6.6. Tersedianya dokumen pedoman **penilaian hasil belajar**.
- 6.7. Tersedianya dokumen pedoman tata cara rekognisi pembelajaran lampau.

- 6.8. Tersedianya dokumen monitoring kurikulum yang oleh dosen wali (pembimbing akademik - PA).
- 6.9. Tersedianya Dokumen evaluasi proses belajar mengajar (PBM).
- 6.10. Tersedianya Proses evaluasi melibatkan pihak internal dan eksternal.
- 6.11. Tersedianya level/tingkat kedalaman dokumen-dokumen tersebut di setiap program studi mengacu pada KKNi dan SN-DIKTI.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. Pedoman penyusunan kurikulum program studi
- 7.2. Pedoman kurikulum prodi
- 7.3. Pedoman kurikulum yang sudah sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan
- 7.4. Pedoman kurikulum yang sudah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 7.5. Pedoman kurikulum yang meliputi masa dan beban belajar dalam sks sesuai dengan SN-DIKTI
- 7.6. Pedoman **penilaian hasil belajar.**
- 7.7. Pedoman tata cara rekognisi pembelajaran lampau.
- 7.8. Dokumen **monitoring kurikulum yang oleh dosen wali (pembimbing akademik - PA)**
- 7.9. Dokumen evaluasi proses belajar mengajar (PBM)
- 7.10. Dokumen terkait proses evaluasi yang melibatkan pihak internal dan eksternal

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
- 8.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 8.5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
- 8.7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
- 8.8. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.
- 8.9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.